



Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Peserta Didik Menurut UU TPKS

Gita Habai

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: gitahabai9@gmail.com

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

Sexual violence in Indonesia, including in educational settings, has experienced a significant increase, with the majority of victims being female and the perpetrators predominantly male. Data from the Indonesian Education Monitoring Network (JPPI) recorded 293 cases of violence in schools from January to August 2024, of which 42% were sexual violence. This study aims to analyze the concept of criminal liability for teachers as perpetrators of sexual violence against students, as well as the triggering factors and prevention strategies, with a focus on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). The method used is normative juridical, with a statutory regulatory approach to examine the provisions of the TPKS Law, and a conceptual approach to understand aspects of criminal liability. The results show that criminal liability involves elements of fault, asymmetrical power relations between teachers and students, and a definition of sexual harassment that encompasses both physical and non-physical acts. Triggering factors include a lack of government attention, unequal mindsets, unbalanced relationships, and a lack of sex education. Prevention strategies include ethics training, socialization of student rights, ethical contracts, strict sanctions, and periodic evaluations. This study emphasizes the importance of the TPKS Law as a legal umbrella for protecting victims and upholding justice, addressing shortcomings in the application of restorative justice in sexual violence cases. The study's findings emphasize the importance of implementing comprehensive prevention efforts to create a safe and equitable educational environment.

Keywords: (sexual violence, criminal responsibility, TPKS Law, educational environment, prevention)

ABSTRAK

Kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di lingkungan pendidikan, mengalami peningkatan signifikan, dengan korban mayoritas perempuan dan pelaku dominan laki-laki. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 293 kasus kekerasan di sekolah dari Januari hingga Agustus 2024, di mana 42% merupakan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana guru sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap peserta didik, serta faktor pemicu dan strategi pencegahannya, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan dalam UU TPKS, serta pendekatan konseptual untuk memahami aspek

pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana melibatkan unsur kesalahan, relasi kuasa asimetris antara guru dan siswa, serta definisi pelecehan seksual yang mencakup tindakan fisik dan non-fisik. Faktor pemicu meliputi kurangnya perhatian pemerintah, cara berpikir tidak setara, relasi tidak seimbang, dan minimnya edukasi seks. Strategi pencegahan mencakup pelatihan etika, sosialisasi hak siswa, kontrak etik, sanksi tegas, serta evaluasi berkala. Penelitian ini menekankan pentingnya UU TPKS sebagai payung hukum untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan, mengatasi kekurangan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual. Hasil kajian menekankan pentingnya penerapan upaya pencegahan yang menyeluruh guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan.
Kata kunci: (kekerasan seksual, pertanggungjawaban pidana, UU TPKS, lingkungan pendidikan, pencegahan)

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan korban tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Gejala kekerasan seksual anak semakin umum dan telah menjadi masalah global yang memengaruhi hampir setiap negara di dunia. Peningkatan kasus ini tidak hanya terlihat dari volume atau jumlah insiden, tetapi juga kompleksitasnya. Yang lebih memprihatinkan, para pelaku seringkali berasal dari latar belakang pendidikan. (Sopyandi & Sujarwo, 2023)

Menurut laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dipublikasikan di Kompas.com, tercatat 293 insiden kekerasan dengan berbagai jenis di sekolah antara Januari dan Agustus 2024. Dari total tersebut, kekerasan seksual mendominasi, mencapai 42%, dengan mayoritas korban perempuan (78%), sementara laki-laki (22%). Pelaku didominasi laki-laki (89%), dan perempuan (11%). Kasus lainnya meliputi perundungan (31%), kekerasan fisik (10%), kekerasan psikis (11%), dan kebijakan sekolah yang mengandung kekerasan (6%). Tren kekerasan di bidang pendidikan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (Tambunan & Sinulingga, 2025)

Dalam konteks jumlah kasus kekerasan seksual, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Tingginya angka kekerasan seksual dapat mengindikasikan peningkatan jumlah insiden yang dilaporkan, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran korban dan pelaku akan pentingnya melaporkan insiden, serta meningkatnya ketersediaan informasi bagi korban dan keluarga mereka dalam upaya mereka mencapai keadilan. (Siregar et al., 2020). Namun, selama ini kasus kekerasan seksual seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga seringkali pelaku hanya membayar ganti rugi berupa uang, menikahkan korban dengan pelaku, atau bahkan membayar denda kepada masyarakat, seperti pengaspalan jalan dan tindakan serupa lainnya. Kembali pada keadilan restoratif, tujuan mekanisme ini memang baik, yaitu memulihkan keadaan seperti sedia kala pasca tindak pidana. Namun, apakah hal ini benar-benar dapat menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual, apalagi mengingat banyaknya kerugian dan proses pemulihan trauma yang panjang dan dapat

berlangsung seumur hidup? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan harapan baru dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual, dan diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang dapat menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. (Safitri et al., 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah ketentuan dalam UU TPKS dan pendekatan konseptual, guna memahami konsep pertanggungjawaban pidana guru sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Konsep Pertanggung Jawaban Pidana*

Tanggung jawab dalam hukum pidana mengacu pada kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana untuk menghadapi hukuman atas perbuatannya. Konsep niat untuk melakukan kejahatan berarti bahwa perbuatan tersebut benar-benar melanggar hukum, dan orang yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya. Perilaku kriminal dianggap sebagai pelanggaran yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks ini, pelaku akan dikenakan hukuman, termasuk penjara, sebagai akibat dari perbuatannya. Sudarto menyatakan bahwa manusia memiliki bagian dari tanggung jawab pidana, artinya pelakunya dapat dikenakan hukuman. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Ada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku; (2) Ada unsur kesalahan, baik yang disengaja maupun karena kelalaian; (3) Ada pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban; (4) Tidak ada pembenaran untuk pengampunan.

Dari definisi tersebut, timbul pertanyaan apakah seseorang yang pernah dipidana atas perbuatan melawan hukum masih dapat dimintai pertanggungjawaban. Beragam unsur dalam perilaku kriminal dapat ditelaah melalui dua sudut pandang: teoretis dan yuridis. Sudut pandang teoretis bertumpu pada pandangan para ahli hukum yang tertuang dalam doktrin hukum pidana. Sementara itu, sudut pandang yuridis berkaitan dengan penerapan hukum dalam kasus pidana tertentu serta pihak yang berwenang menegakkan aturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di TK Pembina dengan menyoroti bentuk pelanggaran hukum dalam tindak pidana tertentu serta pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan ketentuan hukum tersebut. (Pratama Sihotang et al., 2023).

Hubungan antara guru dan siswa merupakan hubungan profesional yang tidak setara, karena guru memiliki wewenang, pengetahuan, dan kendali yang lebih besar daripada siswa. Dalam situasi ini, siswa berada pada posisi yang lebih lemah dan bergantung pada bimbingan serta evaluasi guru. Ketidakseimbangan

ini dapat menciptakan hubungan kuasa yang mudah disalahgunakan, terutama ketika guru tidak bertindak secara bertanggung jawab dan justru menyalahgunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum atau moral..(Muhammad et al., 2025).

Di ranah hukum, pelecehan seksual mulai mendapat perhatian lebih di Indonesia dengan diberlakukannya peraturan yang lebih ketat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berdasarkan undang-undang ini, pelecehan seksual mencakup segala bentuk kekerasan yang berkaitan dengan seksualitas, baik fisik maupun non-fisik (Putri & Setiawan, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyinggung martabat seseorang, khususnya yang berkaitan dengan seksualitas, baik yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Pelecehan seksual meliputi beragam tindakan, mulai dari ucapan bernuansa seksual, sentuhan tanpa persetujuan, hingga bentuk kekerasan seksual yang lebih berat.(Masriah et al., 2024).

Tindakan kekerasan seksual yang melibatkan penyalahgunaan wewenang diatur oleh Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menyatakan: "Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, amanah, kepercayaan, atau pengaruh yang timbul karena tipu daya atau hubungan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau menipu seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya kekerasan seksual atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)." Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk di sektor pendidikan. Undang-undang ini mengatur hal-hal berikut:(NINGRUMSARI, 2021).

- a. Perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
- b. Pemberian layanan bagi korban, seperti pemulihan medis dan psikologis.
- c. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.
- d. Sanksi administratif bagi lembaga pendidikan yang tidak serius menangani kasus kekerasan seksual.

2. *Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Guru*

Seperti telah dipahami bersama, kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu, termasuk di lingkungan pendidikan yang cukup sering menjadi lokasi terjadinya kasus tersebut. Kekerasan seksual di sektor pendidikan merujuk pada tindakan yang mengandung unsur pemaksaan, penyalahgunaan posisi atau kewenangan, serta pelanggaran norma yang berdampak pada terlanggarnya hak asasi manusia dalam institusi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, bentuk kekerasan seksual dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi peserta didik.

Adapun faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan meliputi;(Ambarkasih et al., 2024)

- a. Minimnya perhatian dan penanganan dari pemerintah membuat kasus-kasus kekerasan seksual sering kali tidak diprioritaskan dan terkesan diabaikan.
- b. Pemikiran yang tidak seimbang kerap menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual, karena cara pandang tersebut menempatkan salah satu pihak sebagai objek untuk memenuhi kepentingan seksual.
- c. Ketimpangan relasi, yakni adanya perbedaan kekuasaan antara guru dan peserta didik, di mana posisi guru lebih dominan, dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kekerasan seksual
- d. Kurangnya pendidikan tentang seks dan etika sosial, yang berarti kekerasan seksual seringkali terjadi akibat kurangnya pendidikan tentang seks dan interaksi sosial pada anak.

Untuk mencegah pelecehan seksual dan menjaga agar standar etika tetap dipatuhi dengan baik, berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan:

- a. Guru perlu mengikuti pelatihan rutin tentang etika dan batasan profesional, yang diselenggarakan oleh sekolah dan lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan agar guru dan staf benar-benar memahami kode etik serta mampu menangani kasus pelecehan dan mencegahnya.
- b. Siswa harus diajarkan tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan pelecehan. Siswa perlu tahu bahwa mereka berhak merasa aman dan bebas dari pelecehan, serta memiliki akses mudah ke informasi tentang cara melaporkan perilaku tak pantas tanpa takut ada konsekuensi negatif.
- c. Sekolah sebaiknya menerapkan kontrak etika bagi guru dan staf sebagai komitmen untuk mematuhi etika profesional dan menjaga hubungan yang sehat dengan siswa.
- d. Untuk memberikan efek jera dan memastikan adanya konsekuensi hukum yang tepat, sekolah perlu memberlakukan sanksi yang tegas dan transparan bagi siapa saja yang melanggar aturan.
- e. Sekolah dan dinas pendidikan juga harus terus melakukan evaluasi dan audit secara berkala untuk memastikan kode etik diterapkan secara konsisten dan efektif. Audit ini juga bisa membantu menemukan masalah atau celah dalam supervisi. Supervisi yang baik juga memerlukan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Sekolah bisa melibatkan orang tua dalam komite pengawasan atau kegiatan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan transparan.(Khalimah, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pertanggungjawaban pidana guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap siswa meliputi unsur kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, adanya ketidakseimbangan

posisi kuasa antara guru dan siswa, serta pemahaman bahwa pelecehan seksual mencakup tindakan fisik maupun nonfisik. UU TPKS, khususnya Pasal 6 (c), memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban melalui perlindungan hukum, layanan pemulihan medis dan psikologis, penuntutan pelaku, dan sanksi administratif bagi lembaga pendidikan yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual antara lain kurangnya perhatian pemerintah, pola pikir yang menyimpang, hubungan yang tidak seimbang, serta pendidikan etika sosial dan seksualitas yang kurang memadai. Strategi pencegahan yang efektif meliputi pelatihan etika secara berkala bagi guru, kampanye kesadaran hak-hak siswa, penerapan perjanjian etika, hukuman yang tegas, dan evaluasi berkala oleh sekolah dan dinas pendidikan.

Penelitian ini menekankan peran penting UU TPKS sebagai landasan hukum untuk menutup kekurangan yang terdapat dalam konsep keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual, yang kerap tidak mampu memberikan pemulihan secara menyeluruh bagi korban. Diperlukan upaya pencegahan yang menyeluruh guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, pihak sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, serta masyarakat luas. Penegakan hukum yang konsisten dan pendidikan berkelanjutan akan berkontribusi pada pengurangan jumlah kasus dan pemulihan holistik bagi korban. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memantau efektivitas UU TPKS dalam praktiknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarkasih, A., Budhiati, I., & Kurniawan Siregar, R. (2024). Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1), 111-122.
- Khalimah, S. (2025). Pelanggaran Peran Sosial dan Etika Guru: Analisis Kekerasan Seksual di MAN 1 Gorontalo Berdasarkan Teori Talcott Parsons. *Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 19, 63-71. <https://doi.org/10.22225/kw.19.1.2025.63-71>
- Masriah, Triadhari, I., & Rahmawati, F. (2024). Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *EQUALITA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6 No. 1(2), 188-05.
- Muhammad, *, Maulana, Z., Zacky, M., Universitas, M., Lampung, B., & Karunia, R. (2025). "Penyalahgunaan Relasi Kuasa dalam Praktik Medis: Kajian Hukum Pidana terhadap Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(2), 261-268. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i2.830>
- NINGRUMSARI, F. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin*, 11(02), 399-405.
- Pratama Sihotang, A., Agung Haganta Barus, D., Monica Hasugian, P., Bungana Beru Perangin-angin, R., & Ibrahim, M. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana*

Tenaga Pendidik Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(4), 422–431.

Safitri, S. S., Didi Ardiansah, M., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 29–44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>

Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>

Sopyandi, S., & Sujarwo, S. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 19–25. <https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448>

Tambunan, A. B., & Sinulingga, K. (2025). Jurnal Pengembangan dan Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pengembangan Dan Penelitian Pendidikan*, 07(2), 161–175.